



Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia

Ekacatra Hery Jatmiko

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat kampus: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

ekacatra19@gmail.com

Abstract. *The principle of freedom of contract is a fundamental tenet in contract law that grants parties the autonomy to determine the content, form, and subjects of an agreement. In the context of business contracts in Indonesia, this principle plays a vital role in providing flexibility for business actors to regulate their legal relationships independently. However, in practice, the implementation of this principle often faces various challenges, such as unequal bargaining power between parties and legal interventions aimed at protecting weaker parties. This study aims to analyze how the principle of freedom of contract is applied in the practice of business contracts in Indonesia, as well as the legal boundaries that limit such freedom. A normative juridical method is employed, using statutory and case study approaches. The findings indicate that contractual freedom in Indonesia is not absolute but is restricted by positive law, propriety, and public order. Therefore, a balance is required between contractual freedom and legal protection in the drafting of business contracts.*

Keywords: *freedom of contract, business contract, contract law, legal protection, legal principles.*

Abstrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan subjek dari perjanjian. Dalam konteks kontrak bisnis di Indonesia, asas ini memainkan peranan penting dalam memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam menjalankan hubungan hukum secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak, serta intervensi hukum terhadap substansi perjanjian demi perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam praktik kontrak bisnis di Indonesia, serta batas-batas yuridis yang membatasi kebebasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum positif, kepatutan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum dalam penyusunan kontrak bisnis.

Kata kunci: kebebasan berkontrak, kontrak bisnis, hukum perjanjian, perlindungan hukum, asas hukum.

1. PENDAHULUAN

Kontrak merupakan instrumen hukum utama dalam aktivitas bisnis modern. Pelaku usaha memerlukan kontrak sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Salah satu asas utama dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa 'semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyusun ketentuan perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa intervensi negara, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam praktik bisnis, hal ini menciptakan efisiensi dan fleksibilitas, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama ketika satu pihak

berada dalam posisi dominan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyusun ketentuan perjanjian berdasarkan kebutuhan, kepentingan, serta tujuan bisnis masing-masing, tanpa campur tangan negara secara langsung² Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya, hukum memberikan pengakuan atas otonomi kehendak para pihak dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.

Dalam konteks bisnis modern, asas ini memainkan peran strategis. Kebebasan berkontrak memungkinkan terciptanya fleksibilitas dalam perancangan kontrak yang kompleks dan spesifik, sesuai dengan dinamika pasar dan karakteristik masing-masing transaksi. Hal ini memberikan keuntungan praktis berupa efisiensi proses negosiasi dan implementasi, serta mendorong inovasi dalam bentuk-bentuk perjanjian bisnis. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak sering dipandang sebagai prasyarat utama bagi kelangsungan dan pertumbuhan dunia usaha yang sehat.

Namun demikian, penerapan asas ini dalam praktik tidak selalu berjalan ideal. Realitas menunjukkan bahwa tidak semua hubungan kontraktual berlangsung dalam posisi tawar yang setara. Dalam banyak kasus, salah satu pihak—terutama dalam perjanjian yang melibatkan korporasi besar dan individu, atau pelaku usaha kecil—memiliki kekuasaan ekonomi yang lebih dominan. Ketimpangan ini membuka ruang bagi lahirnya perjanjian yang sepihak, di mana pihak yang lemah secara ekonomi maupun hukum terpaksa menyetujui klausul-klausul yang merugikan.

Situasi tersebut menimbulkan problematika penting dalam ranah hukum kontrak, yaitu mengenai sejauh mana kebebasan berkontrak dapat dibenarkan apabila mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Meskipun hukum membatasi kebebasan tersebut melalui syarat sahnya perjanjian dan prinsip kepatutan serta kesusilaan⁴, masih terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk menyusun klausul yang cenderung eksploitatif.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting: sampai sejauh mana kebebasan berkontrak dapat diterapkan secara penuh dalam kontrak bisnis di Indonesia? Dan bagaimana

hukum merespons ketika kontrak disusun secara berat sebelah? Paper ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kajian normatif dan yurisprudensi.

Mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, maka diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan asas ini dalam kontrak-kontrak bisnis di Indonesia. Paper ini mencoba mengulas bagaimana kebebasan berkontrak diterapkan dalam praktik, batasan-batasan hukumnya, serta bagaimana yurisprudensi dan regulasi memberikan perlindungan terhadap ketimpangan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah asas hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer: KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin dari para ahli hukum perdata. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, tentang apa saja, dalam bentuk apapun, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum. Ciri khas dari asas ini meliputi:

1. Kebebasan memilih mitra kontrak
2. Kebebasan menentukan isi perjanjian
3. Kebebasan menentukan bentuk kontrak

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, asas ini dibatasi oleh tiga syarat penting dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yakni: tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan⁵. Kemudian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk membuat atau

mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang tidak menguntungkan konsumen⁶. Klausula baku yang dilarang mencakup ketentuan yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang yang dibeli, atau penolakan pengembalian uang yang dibayarkan.

3.2 Penerapan Dalam Praktik Kontrak Bisnis

Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam menyusun isi kontrak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik hubungan hukum yang mereka bangun⁷. Hal ini sangat relevan terutama dalam kontrak-kontrak bisnis yang kompleks dan beragam, seperti perjanjian waralaba (*franchise agreement*), kontrak kerja sama usaha (*joint venture agreement*), dan jual beli internasional (*international sale of goods*). Masing-masing jenis kontrak tersebut menuntut fleksibilitas dalam penetapan klausul, termasuk terkait pembagian hak dan kewajiban, pengaturan risiko, penyelesaian sengketa, dan pemenuhan prestasi.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam konteks ini seringkali tidak berlangsung secara seimbang. Banyak kontrak bisnis yang diterapkan dalam bentuk kontrak baku (*standard form contract*), yakni perjanjian yang telah disusun sepihak oleh salah satu pihak—biasanya pelaku usaha besar atau pemilik sistem—dan ditawarkan kepada pihak lain dalam bentuk yang sudah final. Pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau hukum, seperti mitra usaha kecil atau konsumen, sering kali tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi atau menyesuaikan isi perjanjian. Peran mereka terbatas pada "*take it or leave it*"—hanya sebagai penandatanganan kontrak, bukan sebagai pihak yang turut membentuk isi kesepakatan.

Salah satu bentuk klausul yang sering ditemui dalam kontrak-kontrak jenis ini adalah klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membatasi, mengurangi, atau bahkan menghapuskan tanggung jawab salah satu pihak, terutama tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang mungkin ditimbulkan dari wanprestasi atau kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian. Klausul ini secara teoritis dapat dibenarkan dalam kerangka asas kebebasan berkontrak, namun dalam praktiknya sering kali digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.

Sebagai contoh, dalam kontrak waralaba, pemilik waralaba sering mencantumkan klausul yang membebaskan dirinya dari segala tanggung jawab atas kegagalan bisnis mitra waralaba, meskipun kegagalan tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam memberikan

dukungan operasional atau pelatihan. Demikian pula dalam jual beli internasional, eksportir yang lebih berpengalaman dapat mencantumkan klausul bahwa seluruh risiko ditanggung oleh importir, bahkan sebelum barang diserahkan secara fisik, tanpa adanya jaminan kualitas atau kepastian waktu pengiriman.

Situasi ini tentu mengkhawatirkan, mengingat dalam hukum perjanjian Indonesia, khususnya berdasarkan asas itikad baik dan prinsip kepatutan, perjanjian tidak boleh disusun secara sepihak dan memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Oleh karena itu, klausul yang menimbulkan ketimpangan mencolok antara hak dan kewajiban dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Bahkan, sesuai dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁸, klausul baku yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian, meskipun asas kebebasan berkontrak tetap diakui sebagai prinsip utama dalam hukum kontrak, penerapannya dalam praktik bisnis harus mempertimbangkan faktor keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. Pengadilan dan regulator diharapkan lebih aktif dalam menilai klausul- klausul kontrak yang berpotensi merugikan dan menciptakan relasi hukum yang tidak adil.

3.3 Batasan Hukum Dalam Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak sebagai asas fundamental dalam hukum perjanjian tidak bersifat mutlak⁹. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai instrumen hukum yang secara eksplisit membatasi ruang gerak para pihak dalam menyusun isi perjanjian, demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Pembatasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan oleh pihak yang memiliki posisi dominan.

Salah satu dasar utama pembatasan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 1337 memberikan batasan lebih lanjut dengan menegaskan bahwa suatu sebab adalah tidak diperkenankan jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Ketentuan ini berfungsi sebagai rambu-rambu agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk melegitimasi perjanjian yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam

masyarakat.

Selain KUH Perdata, pembatasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18, undang-undang ini melarang penggunaan klausul baku yang memberikan pembebasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, atau yang memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk memutuskan kontrak. Ketentuan ini secara khusus melindungi konsumen sebagai pihak yang umumnya berada dalam posisi lemah, dan sering kali tidak memiliki daya tawar dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau standar (*standard form contract*).

Lebih lanjut, peran yurisprudensi juga tidak dapat diabaikan dalam menegakkan prinsip keadilan dalam perjanjian. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2004, Mahkamah membatalkan suatu perjanjian karena dianggap mengandung ketimpangan yang nyata dalam hak dan kewajiban para pihak¹⁰. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat secara aktif mengoreksi isi kontrak yang dinilai tidak adil, bahkan jika secara formal kontrak tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktik, prinsip keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menilai validitas dan keberlakuan suatu kontrak.

Dengan demikian, kebebasan berkontrak di Indonesia tetap dihormati sebagai asas dasar, namun tetap harus dijalankan dalam koridor hukum yang menjamin keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

3.4 Analisa Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/Pdt/2004

Dalam perkara perdata yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2004, Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah dalam kontrak bisnis. Kasus ini berkaitan dengan suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak yang secara nyata memiliki kedudukan ekonomi dan hukum yang tidak seimbang. Salah satu pihak, yang merupakan pelaku usaha besar, menyusun isi kontrak secara sepihak dan mencantumkan berbagai klausul yang memberatkan pihak lainnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menilai bahwa perjanjian tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, ternyata secara materil mengandung ketimpangan yang signifikan. Klausul-klausul yang dimuat dalam kontrak memberikan beban dan tanggung jawab yang tidak proporsional kepada pihak yang lebih lemah, sementara pihak yang dominan mendapat perlindungan dan

keuntungan berlebih. Keadaan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual dan bertentangan dengan semangat asas kebebasan berkontrak yang sehat dan berimbang.

Lebih lanjut, Mahkamah mengacu pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sebab yang tidak diperbolehkan adalah yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam konteks ini, ketimpangan yang terlalu tajam antara hak dan kewajiban para pihak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepatutan (fairness) dalam kontrak. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut demi menegakkan keadilan dan menghindari eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam penerapan asas kebebasan berkontrak. Tidak lagi semata-mata berpijak pada kehendak bebas para pihak, namun juga menempatkan prinsip perlindungan terhadap pihak lemah dan keadilan substantif sebagai pertimbangan utama. Mahkamah memberikan pesan penting bahwa hukum kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat fasilitasi transaksi ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen korektif yang dapat mengintervensi apabila kontrak digunakan untuk menindas atau mengeksploitasi.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kontrak bisnis. Ia memperkuat argumentasi bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai substansi kontrak dari aspek keadilan dan kepatutan, tidak hanya dari aspek legal formalitas. Dengan demikian, putusan ini menjadi rujukan penting dalam menyeimbangkan penerapan asas kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan dalam hubungan keperdataan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat kontrak secara bebas. Dalam praktik kontrak bisnis, asas ini mendukung fleksibilitas dan efisiensi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Hukum positif Indonesia memberikan sejumlah batasan untuk memastikan bahwa kebebasan para pihak tidak melanggar prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam ketentuan-

ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1337, serta peraturan khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang keberadaan klausul baku yang merugikan. Di samping itu, yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan No. 1794 K/Pdt/2004, menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam mengoreksi ketimpangan dalam kontrak yang bersumber dari ketidakseimbangan posisi tawar. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak harus dipahami dan diterapkan dalam kerangka hukum yang menjamin keseimbangan dan keadilan substansial dalam setiap hubungan kontraktual.

Oleh karena itu, dalam menyusun dan menjalankan suatu perjanjian bisnis, para pihak hendaknya tidak hanya berpijak pada asas kebebasan berkontrak semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih rentan. Penting bagi pelaku usaha untuk menyusun klausul kontrak secara transparan, tidak sepihak, dan memperhatikan kepatutan serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Saran

1. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk menyusun perjanjian bisnis dengan memperhatikan asas keadilan, menghindari penggunaan klausul yang bersifat eksploitatif, serta menjamin posisi tawar yang seimbang agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang klausul baku dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, guna memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan operasional.
3. Bagi akademisi dan praktisi hukum, penting untuk terus mengembangkan kajian dan pemahaman terhadap dinamika penerapan asas kebebasan berkontrak dalam dunia usaha yang kian kompleks, khususnya melalui analisis perbandingan dengan praktik di yurisdiksi lain dan studi kasus aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270–278. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>
- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan hukum kontrak dalam perspektif hukum kontrak kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68>

- Harianto, D. (2016). Asas kebebasan berkontrak: Problematika penerapannya dalam kontrak baku antara konsumen dengan pelaku usaha. *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 11, 145–156.
- Keadaan, P., Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perusahaan Modal Ventura, & Pasangan Usaha. (2017). Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil pada perusahaan modal ventura dengan pasangan usaha (Studi Kasus PT X Ventura).
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Meliala, R. (2020). Klausula eksonerasi dalam kontrak bisnis: Perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1), 112–123.
- Muhammad, A. (2019). Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor pembatas kebebasan berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 283.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4196>
- Muhammad, S. (2015). Karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. *Perspektif Hukum*, 15(1), 68–84. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.28>
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.
- Sindy, S. (2014). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang merugikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 2(2), 79–86.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum kontrak dan perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Yustiawan, A. (2022). Asas kebebasan berkontrak dalam perspektif keadilan: Studi kasus klausula eksklusif dalam kontrak waralaba. *Jurnal Yuridika*, 37(2), 233–248.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.2022.233-248>